



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 24 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Perbaikan Permohonan (III)

**Senin, 24 Oktober 2022, Pukul 13.33 – 13.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Leonardo Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Pemohon kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Leonardo Siahaan, sehat? Siap?

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:23]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:24]

Baik. Tidak perlu diperkenalkan, ya. Jadi agenda sidang hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Saudara. Oleh karena itu, karena kami sudah menerima naskah perbaikannya, meskipun sebenarnya ada 2 naskah ini. Kenapa bisa terjadi begitu?

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:52]

Saya sudah menyerahkan di hari Jumat, Yang Mulia. Satu doang, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Hanya satu?

6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:58]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Bukan dua, ya?

8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:59]

Saya sudah kirimkan tanda terimanya melalui email.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:16]

Bukan dua kali, ya, Leonardo?

10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:23]

Bukan, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Oke. Jadi ada di ... memang kami ada dua pengerjaan. Yang pertama yang di ... yang by email itu dan kemudian ada lagi naskah cetaknya. Mungkin ... tapi hanya satu naskah, ya, yang Saudara kirim, ya, Saudara Leonardo, ya?

12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:05]

Saya kirim cuma satu, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Oke. Jadi tidak ada (...)

14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:07]

Dalam bentuk hardcopy dan juga dari email.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Oh, jadi yang hardcopy itu sama dengan yang email, ya? Sama persis, ya?

16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:14]

Ya, benar, Yang Mulia, sama persis.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Oke, kalau begitu tidak ada perbedaan. Baik, oleh karena itu, silakan disampaikan pokok-pokok Permohonan yang ada di naskah perbaikan ini, yang dibacakan atau yang disampaikan sebatas yang diubah saja, kalau yang tidak kan sudah dianggap dibacakan atau disampaikan pada Persidangan Pendahuluan dulu. Silakan!

18. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:39]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, telah memberikan waktu dan kesempatan buat saya sebagai Pemohon. Di sini saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang sudah saya perbaiki dari nasihat-nasihat Yang Mulia yang disampaikan beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, Yang Mulia menyampaikan atau memberikan nasihat kepada saya untuk membangun norma dan meletakkan posisi di mana kerugian konstitusi saya terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai frasa *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*. Yang Mulia, bahwa di sini saya memperbaiki letak perbaikan saya di halaman 4, di poin 7, yang di mana saya memposisikan saya sebagai pemilih dalam kontestasi pemilu, yang di mana saya sebagai Pemohon, sebagai Warga Negara Indonesia sangat takut sekali apabila terkait masalah frasa yang bersifat ambigu ini yang berbunyi, "Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana," tetap diberlakukan dan tentu akan menimbulkan suatu kerugian bagi Pemohon yang diakibatkan karena timbulnya ... banyaknya peserta pemilu, terutama dalam masalah peserta caleg yang tidak berintegritas. Di situ saya memposisikan saya sebagai pemilih dalam pemilu.

Kemudian, Yang Mulia sendiri menyampaikan atau menasihatkan kepada saya letak perbedaan antara Permohonan yang sudah saya buat dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Memang saya menyadari bahwa ada beberapa banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek dari Permohonan yang saya buat. Yang pertama, Putusan MK Tahun 2009, kemudian Putusan MK Tahun 2015, dan sebagainya. Saya sudah membuat, Yang Mulia, di dalam tabel yang bisa Yang Mulia lihat di halaman 5, dimana saya memiliki suatu perbedaan Alasan Permohonan saya dengan para pemohon atau pemohon sebelumnya. Begitu, Yang Mulia.

Yang pertama, saya akan membacakan terkait masalah Alasan Permohonan yang tercantum dalam Putusan MK Tahun 2009, dimana dalam tabel ini alasan permohonan ini dalam Putusan MK Tahun 2009, pemohon sangat mengkhawatirkan apabila posisi si pemohon memiliki suatu kesempatan untuk mencalonkan diri kembali sebagai DPR, dan juga DPD, dan DPRD.

Kemudian alasan yang kedua, yaitu Permohonan dari Putusan MK Tahun 2015 yang sudah Pemohon lampirkan di dalam tabel halaman 6, dimana dalam Putusan MK Tahun 2015, di situ pemohon sebelumnya memberikan suatu alasan bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk kembali berperan dalam membangun daerahnya dalam pemerintahan dengan menjadi calon kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota dalam hal ini adalah menjadi bupati di Kabupaten Situbondo dan

Kabupaten Probolinggo, halaman 7, bagian Kedudukan Hukum. Kemudian, alasan Pemohon juga berbeda dengan permohonan dari Putusan MK Tahun 2019, yang dimana permohonan pemohon pada Putusan MK Tahun 2019 tersebut adalah para pemohon seseorang dapat menjabat sebagai gubernur, bupati, dan wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Artinya, waktu paling lama seseorang dapat menjadi kepala daerah di jabatan yang sama adalah 10 tahun atau 2 periode untuk masing-masing periode selama 5 tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, maka waktu tunggu mantan narapidana kasus korupsi untuk dapat kembali mencalonkan atau dicalonkan dalam pilkada dapat disamakan dengan lamanya masa jabatan maksimal kepala daerah, yakni 10 tahun.

Kemudian Alasan Permohonan yang sudah Pemohon perbaiki atau direvisi pada saat ini yang Pemohon bacakan juga berbeda dengan Putusan MK Tahun 2016, yang sudah Pemohon lampirkan di dalam tabel halaman 8, Yang Mulia. Dan dimana alasan pemohon dalam putusan MK tersebut adalah yang diberlakukan terhadap seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat secara luas tersebut berpotensi disalahgunakan dan/atau dijadikan pintu masuk lawan politik untuk menjegal seseorang maju hanya dengan memperkarakan pesaingnya atas dasar tuduhan tindak pidana ringan dan sebagainya, dianggap telah dibacakan.

Kemudian, selain terkait masalah Alasan Pemohon ... Alasan Pemohon maksud saya, Yang Mulia, yaitu alasan saya berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, di sini juga dasar hukum yang saya pakai adalah Pasal 28J, berbeda dengan dasar hukum putusan MK sebelum-sebelum, Yang Mulia. Yang dimana dasar-dasar hukum saya adalah Pasal 28C, sedangkan Putusan MK Tahun 2019 ... 2009 maksud saya, Yang Mulia, dasar hukumnya adalah Pasal 27, terus kemudian dasar hukum dari Putusan MK Nomor 42 Tahun 2015 adalah Pasal 27 juga, Putusan MK Tahun 2016 dasar hukum yang dipakai Pemohon adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D, kemudian Putusan MK Tahun 2019 dasar hukum yang dipakai Pemohon adalah Pasal 18 ayat (4). Artinya, baik dari segi Alasan-Alasan Pemohon maupun dasar hukum yang dipakai Pemohon berbeda dengan putusan MK sebelum-sebelumnya, Yang Mulia. Artinya, bentuk dari Permohonan Pemohon ini yang sudah saya buat bukankah bersifat *nebis in idem*. Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian di sini saya sudah memperbaiki pula untuk mendukung suatu bangunan norma saya, norma konstitusi saya yang saya sudah perbaiki juga, Yang Mulia, di halaman 11. Yang dimana di halaman 11 itu saya sudah membuat suatu konsep, yang di mana apabila diberlakukannya suatu frasa mengenai masalah *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana/mantan terpidana* yang termuat dalam Pasal 240

ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu ini, maka di sini Pemohon berpendapat akan tidak ada yang namanya calon legislatif yang berintegritas. Seperti itu, Yang Mulia. Ini yang akan dikhawatirkan oleh Pemohon.

Terus kemudian saya juga di sini menambahkan di dalam Permohonan Perbaikan saya bahwa angka dari kasus korupsi di Indonesia, Yang Mulia, di sini saya sudah melampirkan bentuk tabelnya di halaman 12, cukup memperhatikan. Bisa Yang Mulia lihat di halaman 12. Kemudian di halaman 13 juga saya memperbaiki, yaitu ketika diberlakukannya suatu frasa pengecualian secara terbuka ini dan jujur mengemukakan kepada publik yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) tentu akan berpotensi menimbulkan suatu abuse of power. Seperti itu, Yang Mulia. Karena bisa kita lihat mengenai masalah jabatan dari DPR ini yang tidak memiliki suatu batas periode, artinya ketika anggota DPR ini sudah mengetahui seluk-beluk dari sistem DPR, maupun DPRD, ataupun bisa dibidang badan legislatif, maka di sini mereka bisa menemukan suatu celah. Nah, celah inilah yang bisa dimanfaatkan suatu abuse of power-nya. Itu, Yang Mulia. Itulah yang dimaksud oleh saya sendiri sebagai Pemohon.

Kemudian, Yang Mulia, bahwa di sini juga saya menambahkan suatu pendapat yang sudah saya perbaiki, Yang Mulia, di dalam halaman 13. Izin, Yang Mulia, bahwa saya di sini bukan bermaksud untuk menguji putusan Mahkamah Agung, tapi di sini saya hanya sebagai sampel, Yang Mulia, bahwa saya mengkhawatirkan yang namanya Pasal 240 ayat (1) huruf g yang terkait frasa *secara terbuka dan jujur*, dimana mantan koruptor yang bisa mencalonkan diri sebagai caleg akan memakai secara semena-mena terhadap putusan Mahkamah Agung ini, Yang Mulia. Yang dimana putusan Mahkamah Agung itu dalam Nomor 46P/HUM/2018 memperbolehkan mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai kontestasi pemilu. Seperti itu, Yang Mulia. Nah, ini yang khawatirkan Pemohon, para mantan koruptor ini bisa memakai semena-mena putusan Mahkamah Agung ini, Yang Mulia.

Kemudian saya juga membangun suatu argumentasi saya yang sudah saya muat di dalam Perbaikan Permohonan saya. Bahwa ketika banyaknya suatu calon legislatif yang tidak berintegritas, Yang Mulia, maka tentu ini akan menimbulkan suatu banyaknya golput, Yang Mulia. Nah, untuk masalah banyaknya golput ini saya sudah melampirkan suatu tabelnya, Yang Mulia, di dalam halaman 14, Yang Mulai, bisa lihat. Bahwa kesimpulan dari masalah Permohonan yang sudah saya perbaiki, yang pertama bahwa Permohonan saya berbeda dengan putusan Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi sebelumnya, mulai dari alasan Pemohonnya, mulai dari dasar hukum yang berbeda sama sekali, dan bukan bersifat nebis in idem.

Kemudian saya juga memperbaiki terkait masalah Petitum saya, yang dimana pada sidang pertama waktu itu, Mahkamah konstitusi,

Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan suatu nasihat kepada saya untuk terkait masalah yang ayat (2) nya ini menyatakan frasa *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana*, itu dibuat satu saja.

Demikianlah terkait masalah Permohonan Perbaikan saya dan di sini saya mengharapkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [13:45]

Baik. Terima kasih, Saudara Leonardo. Petitumnya supaya dibaca lagi, sekali penegasan, Saudara Leonardo!

20. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:00]

Baik, Yang Mulia. Saya akan membaca kembali Petitum saya. Mohon maaf, Yang Mulia, ada sedikit kendala.

Baik, Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana* Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Yang Terhormat Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [15:05]

Ya. Jadi, Pemohon mengajukan bukti, ya? Bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, ya? Betul?

22. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:22]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [15:25]

Betul, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang disampaikan? Ada, silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pemohon, saya ingin konfirmasi yang Alasan-Alasan Permohonan itu yang pertama, "Berakibat tidak ada calon legislatif yang tidak berintegritas," ini maksudnya berintegritas atau tidak? Karena ada dua kata tidak ini? Apa maksudnya gini (...)

25. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:56]

Yang tidak berintegritas, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:57]

Gimana?

27. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:00]

Yang tidak berintegritas.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:03]

Ya, maksud saya karena ada kata *tidak* di depan. Apa maksudnya gini, berakibat tidak ada calon legislatif yang berintegritas kalau sekiranya kata *tidak* yang di belakang itu dihilangkan? Ya, saya hanya konfirmasi saja, ini kan Permohonan Saudara. Silakan, kalau misalnya itu sudah benar, tidak apa-apa, saya hanya konfirmasi soal itu. Gimana? Tetap seperti yang ada atau?

29. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [16:40]

Tetap seperti yang ada, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:40]

Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ketua.

31. KETUA: SUHARTOYO [16:45]

Baik, terima kasih. Jadi, tidak ada calon yang tidak berintegritas atau tidak ada calon yang berintegritas? Nanti di ... apa ... dicermati kembali. Karena semangatnya nanti kan kami juga bisa menangkap, tapi ini untuk ... apa ... perhatian Saudara karena kan soal kalimat ... kalimatisasi kan sering ... apa ... di ... di apa ... dirasakan tidak sebagaimana yang secara letterlijk yang tertulis. Maksudnya Anda, sulit didapatkan calon-calon yang berintegritas kan sebenarnya?

32. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [17:35]

Ya, benar, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [17:36]

Kalau norma ini kemudian dibuka. Baik, nanti akan kami pertimbangkan.

Baik, Saudara Leonardus Siahaan. Jadi, seperti permohonan-permohonan Saudara yang sudah-sudah, kami dari Hakim Panel setelah menerima Naskah Perbaikan dan pokok-pokok penyampaian dari Perbaikan itu, selanjutnya kami akan menyampaikan kelanjutan daripada Permohonan ini dalam Permusyawaratan Hakim, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan ditentukan kemudian oleh bagian Kepaniteraan, termasuk nanti hasilnya seperti apa, Saudara akan diberitahukan bagaimana sikap Mahkamah atas Permohonan Saudara ini selanjutnya.

Ada pertanyaan?

34. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [18:27]

Tidak ada, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [18:28]

Tidak. Baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).